



**PUTUSAN**

Nomor : 553/PID.SUS/2016/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Datuk Hendrika.  
Tempat lahir : Rantau Prapat.  
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 5 Januari 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Perkebunan PT. SMA Tanah Datar Dusun I  
Desa Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten  
Batu Bara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan PT. SMA Tanah Datar.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 553/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 11 Oktober 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 346/Pid.Sus/2016/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Datuk Hendrika pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Sei Bejangkar - Tanjung Tiram tepatnya di Dusun VII Pasir-Pasir Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat seperti diatas saksi Dedi sedang berdiri di badan jalan sebelah kiri dari arah Tanjung Tiram menuju Sei Bejangkar, pada saat itu saksi juga bersama-sama dengan saksi Nauli Ricardo Sitorus, yang mana pada saat itu posisi saksi Nauli Ricardo Sitorus berdiri dengan posisi menghadap ke arah tanjung Tiram sedangkan saksi Dedi berdiri dihelakan saksi Nauli Ricardo Sitorus dengan posisi tubuh menghadap ke arah Sei Bejangkar, dan jarak antara kedua saksi adalah sekira 3 meter;

Bahwa pada saat itu saksi Nauli Ricardo Sitorus melihat cahaya lampu sepeda motor datang dari arah Tanjung Tiram dengan kecepatan tinggi dan mengarah ke arah saksi Nauli Ricardo Sitorus, melihat datangnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa datang dengan kecepatan tinggi secara spontan saksi Nauli Ricardo Sitorus menghindar dengan cara melompat kesamping kanan sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Abdil Falah menabrak saksi Dedi yang pada saat itu berdiri dibelakang saksi Nauli Ricardo Sitorus dengan posisi menghadap ke arah Sei Bejangkar;

Bahwa bagian setang sebelah kiri Sepeda motor Honda CBR BK-4985-YBD yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Abdil Falah menabrak bagian belakang tangan sebelah kanan saksi Dedi yang menyebabkan saksi Dedi jatuh di badan jalan sebelah kiri dari arah Tanjung Tiram menuju Sei Bejangkar, sedangkan Terdakwa selaku pengendara sepeda motor juga jatuh di badan jalan sebelah kiri bersama-sama dengan saksi Abdil Falah yang merupakan teman Terdakwa yang pada saat itu berboncengan dengan Terdakwa, yang selanjutnya menolong terdakwa berdiri dan membonceng Terdakwa pergi meniggalkan saksi Dedi yang pada saat itu masih dalam keadaan terjatuh di badan jalan sebelah kiri;

Bahwa akibat dari tabrakan/ kecelakaan tersebut saksi Dedi menderita luka memar pada kepala bagian belakang dan terkilir pada tangan sebelah kanan, yang mana sesaat setelah kecelakaan saksi Dedi dibawa ke bidan sayur selanjutnya saksi Dedi dirujuk ke Rumah sakit Siantar Visa Insani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. P. Naiborhu Sp. Rad (radiologist), serta sesuai dengan keterangan dari dr. Masihol Lumban Tobing (dokter pada rumah sakit Vita Insani) menerangkan bahwa yang bersangkutan yaitu saksi Dedi mengalami bengkak dibagian kepala sebelah kiri;

Bahwa pada saat terjadinya tabrakan cuaca cerah pada malam hari, beraspal hotmix, baik, rata, bebas pandangan, arus lalu lintas sepi dan lancar, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus ditengah badan jalan dan disebelah kanan kiri terdapat perkebunan sawit PT. Lonsum, namun kecelakaan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dikarenakan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR BK-4985-YBD dengan tidak mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Datuk Hendrika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Datuk Hendrika berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 4985 YBD;dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 346/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 8 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Datuk Hendrika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 4985 YBD;dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 15 September 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 346/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 8 September 2016;
2. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 15 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 346/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 8 September 2016;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2016;
4. Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2016, yang pada prinsipnya keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena dinilai terlalu ringan, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tuntutananya;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 September 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Kisaran nomor : 346/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 8 September 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 346/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 8 September 2016, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 346/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 8 September 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh kami : BANTU GINTING,SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT,SH.MH. dan ABDUL FATTAH,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 553/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 11 Oktober 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. LINTON SIRAIT, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

ttd

2. ABDUL FATTAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)